

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
BESARAN NAFKAH *MAD'YAH* PADA CERAI TALAK DI  
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
IFTIAR FAUZI  
1617302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH.SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN  
NAFKAH *MADĪYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”**

**ABSTRAK**  
**Iftiar Fauzi**  
**NIM : 1617302065**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam penetapan besaran nafkah *maḍiyah* sering kali terjadi perdebatan, hal tersebut di karenakan belum adanya kejelasan atau kepastian perihal aturan besaran pemberian nafkah *maḍiyah* dalam hukum Islam maupun dalam perundang – undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang besaran nafkah *maḍiyah* menurut hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah *maḍiyah* pada cerai talak perkara Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan Putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan salah satu majelis hakim pengadilan agama (PA) Banyumas, dan buku-buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif – analitik.

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai besaran nafkah *maḍiyah*. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa menentukan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istri dan juga tidak diwajibkan membayar nafkah *maḍiyah* kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya. sedangkan golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah dilihat dari kebutuhan melainkan dilihat dari kaya atau miskinnya keadaan suami, dimana suami yang kaya ditetapkan wajib memberikan nafkah setiap hari 2 (dua) *mud* , bagi yang miskin ditetapkan 1 (satu) *mud*, sedangkan bagi yang setengah mampu ditetapkan 1 1/2 (satu setengah) *mud*. Dalam perkara Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, pertimbangan hakim yakni secara *ex officio* berhak menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami. Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah juga melihat dan mempertimbangkan jumlah gaji, keadaan, kemampuan suami, serta tanggungan hidup, di mana hakim menilai dari kemampuan aktual dan kemampuan potensial dari sang suami dalam mendapatkan penghasilan untuk membayar nafkah yang sudah dibebankan Hakim kepadanya.

**Kata kunci:** *Besaran Nafkah, Nafkah Maḍiyah, Penemuan Hukum*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : KONSEP NAFKAH DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM.....</b>	<b>15</b>

A. Nafkah .....	15
1. Pengertian Nafkah.....	15
2. Dasar Hukum Nafkah .....	16
3. Macam – Macam Nafkah .....	19
4. Dasar Menentukan Jumlah Nafkah .....	24
B. Penentuan Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i> Menurut Hukum Islam..	28
C. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim .....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
F. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim .....	45
<b>BAB IV: ANALISIS      PERTIMBANGAN      HAKIM      DALAM</b>	
<b>    MENENTUKAN BESARAN NAFKAH <i>Maḍiyah</i> PERKARA</b>	
<b>    CERAI TALAK NOMOR 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.....</b>	<b>48</b>
A. Profil Pengadilan Agama Banyumas.....	48
1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas .....	48
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas .....	52
B. Deskripsi Putusan Hakim tentang Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i>	
Dalam      Perkara      Cerai      Talak      Nomor	
1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. ....	54

1. Gambaran Kasus .....	54
2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan .....	59
C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah <i>Maḍiyah</i> Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. ....	62
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran – saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Banyumas



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang – Undang
UUP	: Undang – Undang Perkawinan
UMR	: Upah Minimum Regional
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm	: Halaman



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Nomor Perkara dan Amar Putusan
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Individual
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Munaqosyah / Ujian Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 9 : Sertifikat - sertifikat
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah *emergency exit* di mana kerukunan sudah tidak ditemukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri).<sup>1</sup> Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.<sup>3</sup> Cerai Gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan

---

<sup>1</sup>Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta Selatan:Best Media Utama,2010), hlm.27.

<sup>2</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*(Jakarta:Pustaka Djambatan, 2007),hlm. 53.

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011),hlm.24.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.25.

ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Ketika perceraian diajukan oleh seorang suami, ada beberapa hal yang masih harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri atau mantan istri boleh menuntut untuk memintanya terkait dengan nafkah. Seperti yang diatur dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *Mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi perempuan yang telah di *talaq* atau dicerai pembiayaan hidup dengan *ma'ruf* (suatu hak bagi orang yang berbakti). Menurut pendapat Hazairin, apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada wanita yang berbakti artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari polah wanita itu, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari suaminya itu, selama dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain.<sup>7</sup>

Dan dalam hadis riwayat Bukhari no.5364 disebutkan :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.24.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),1989),hlm.131.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* ,hlm.131.

“Ambilah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk:

1. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*,
2. Memberi nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* kepada bekas istri selama *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *Ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil,
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qobla al dukhul*,
4. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu kewajiban suami pasca cerai talak adalah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Penelitian Individual* (Semarang: Pengadilan Agama), hlm.02.

<sup>9</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pusaka al-Kautsar, 2005).hlm.383.

Ada tiga jenis nafkah, yakni :

1. Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah *Maḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.<sup>10</sup>

2. Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang diberikan mantan suami ke mantan istri pada tenggang waktu sesudah jatuh *talaq*, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.<sup>11</sup>

3. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. Dalam perceraian yang demikian si suami memberikan sejumlah uang untuk sekali itu saja kepada bekas istrinya. Ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan si istri.<sup>12</sup>

Namun dalam kasus cerai talak, kebanyakan istri yang diceraikan oleh suaminya hanya meminta nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah* saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut, salah satunya menuntut persoalan nafkah *maḍiyah*. Dalam hal ini nafkah *maḍiyah* merupakan nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya

<sup>10</sup>Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono,dkk, “Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian”, Fakultas Hukum Brawijaya, hlm.02.


<sup>11</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* , hlm.122.

<sup>12</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia ...* ,hlm.132.

pernikahan namun hingga cerai belum terbayarkan maka istri berhak menuntut pada saat proses perceraian di hadapan Hakim pada saat persidangan.

Salah satu kasus perceraian talak yang menggugat permohonan nafkah *maḍiyah* adalah kasus cerai talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA. Bms di pengadilan agama Banyumas. Kasus tersebut menjadi menarik karena istri menuntut nafkah *maḍiyah* yang memberatkan suami. Dimana suami hanya lulusan Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA) dan bekerja sebagai Karyawan Swasta. Sedangkan istri pendidikan terakhir sampai Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA), tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Dengan status pekerjaan suami yang hanya sebagai karyawan swasta, suami merasa keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan yang dituntut oleh sang istri. Keberatan tersebut disampaikan oleh mantan suami di hadapan hakim secara lisan dan secara tertulis. Di mana istri menuntut nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Maḍiyah*, dan nafkah Anak, dengan rincian *Iddah* sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), *Maḍiyah* dari bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 3.500.000,-/bulannya dengan total Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan biaya pembiayaan anak sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun. Kemudian di dalam putusan Hakim telah memutuskan menjadi, *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *Maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pembiayaan anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

secara berkelanjutan dan setiap tahun bertambah 20% hingga anak dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim telah mempertimbangkan keberatan suami namun tetap memperhatikan hak istri dalam memberikan putusan terkait besaran nafkah *maḍiyah*.

Pada prakteknya, seringkali terjadi perdebatan perihal besaran nafkah *maḍiyah* yang harus diputuskan oleh Hakim. Belum adanya kejelasan atau kepastian perihal nafkah *maḍiyah* dalam perundang-undangan sehingga diperlukan kajian terhadap nafkah *maḍiyah*. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi tentang bagaimana pengaturan pemberian besaran nafkah *maḍiyah* yang harus diberikan oleh mantan suami ke mantan istri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* dalam memutus perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Maka selanjutnya peneliti mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH *MADIIYAH* PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”.

## **B. Definisi Oprasional**

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa di antaranya yaitu:



## 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan hakim. Pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik dan buruk.<sup>13</sup> Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>15</sup> Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim untuk memutus besaran nafkah *maḍiyah* dalam putusan No. 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

## 2. Nafkah *Maḍiyah*

Nafkah *maḍiyah* merupakan istilah yang digunakan pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau, Nafkah *maḍiyah* dikenal juga dengan istilah nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah yang tak terbayarkan.<sup>16</sup> Nafkah *maḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.<sup>17</sup> Nafkah *maḍiyah* yang dimaksud di sini yakni nafkah lampau yang tidak diberikan suami kepada istri dan pada saat suami menjatuhkan talak di

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pertimbangan> (diakses tanggal 8 Agustus 2020, pukul 12:10 WIB)

<sup>14</sup> *Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 576.

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>16</sup> Salma, Elfia dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah maḍiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat)* dalam *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16. No. 1 (2017) IAIN Mataram.

<sup>17</sup> Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dkk, *Nafkah Madhiyah Dalam ...*, hlm. 02.

pengadilan, dalam konteks penelitian ini, gugatan nafkah *maḍiyah* dalam perkara cerai talak Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

### 3. Cerai Talak

Cerai Talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.<sup>18</sup> Yang dimaksud cerai talak di sini yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dalam putusan Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Penentuan Besaran Nafkah *Maḍiyah*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Maḍiyah* pada Cerai Talak Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dalam penentuan besaran nafkah *maḍiyah*.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm.24.



- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* pada cerai talak perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pemberian nafkah *maḍiyah* pasca perceraian.

### b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua

pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait tentang pemberian besaran nafkah *maḍiyah*.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai nafkah bukanlah hal baru, karena sudah banyak sekali pembahasan yang mengangkat pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

1. Fahchurizal Ahzani “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017PA.Ngj tentang pembayaran nafkah *Madiyah*, *Mut’ah*, dan nafkah *Iddah* sebelum mengucap ikrar talak. Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program Studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim berdasarkan hukum serta alasan yang kuat dalam memutuskan pembayaran nafkah *Madiyah*, *Mut’ah*, dan nafkah *Iddah* sebelum pengucapan ikrar talak serta dampak dari putusan hakim tentang membayar nafkah *Madiyah*, *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* sebelum pengucapan ikrar talak.
2. Fauziah Mardiana “Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* pada Perkara Cerai Talak”. Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri ini

membahas mengenai bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada perkara cerai talak dan upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada perkara cerai talak.

3. Fani yulianti fauziyah “Tinjauan hukum islam Mengenai Gugatan Terhadap nafkah Lampau Anak yang dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/AG/2003)”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas mengenai dasar dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara mengenai nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya serta bagaimana pandangan hukum islam menyikapi nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.
4. Salma, Elfia & Afifah Djalal “Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan hakim Tentang Nafkah *Madhiyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat). Jurnal Istinbath, *journal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505, Vol.16 , No.1.p.1-264 yang dibahas oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang ini membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan Hakim di seluruh Pengadilan Agama Sumatera Barat tentang nafkah *Madhiyah* yang dilalaikan oleh suami . Perbedaan putusan tersebut menyebabkan hak-hak istri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan.

5. Mansari & Moriyanti “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian”. *Jurnal Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies* Vol.5, No.1, Maret 2019 yang ditulis oleh Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam & Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh membahas tentang sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah *Iddah* dan nafkah *Madhiyah* istri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan dalam jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah *Iddah* maupun nafkah *Madhiyah* dalam putusan.

Dari beberapa kajian pustaka di atas memiliki tema kajian yang sama yaitu membahas mengenai nafkah suami setelah bercerai, semua penelitian tersebut memiliki masalah masing-masing dan belum ada yang membahas tentang berapa besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami setelah perceraian. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang berapa besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami ke mantan isteri setelah bercerai terutama pada nafkah *maḍiyah* dengan menganalisis Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Hal ini menjadikan bahwa permasalahan yang akan peneliti bahas dan teliti sangatlah berbeda dengan masalah-masalah yang sudah diteliti sebelumnya.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, peneliti akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun terdiri dari: latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi nafkah, nakah *maḍiyah*, dan penemuan hukum hakim. Dalam bab ini peneliti akan membahas secara umum tentang pengertian nafkah , nafkah *maḍiyah* menurut hukum islam, dan teori mengenai penemuan hukum hakim.

Bab *Ketiga* berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Bab *Keempat* berisi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Meliputi profil Pengadilan Agama Banyumas, gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dasar hukum hakim dalam menentukan besaran nafkah *maḍiyah* perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms.

Bab *Kelima* berupa penutup yang berisi kesimpulan , saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil peneliti,

kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama kepada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan besaran nafkah *maḍiyah*, peneliti melihat bahwa belum ada aturan secara pasti mengenai ukuran besaran pemberian nafkah *maḍiyah*. Belum adanya aturan tentang ukuran besaran nafkah *maḍiyah* bukan berarti pemberiannya menjadi sangat bebas, tetapi juga harus merujuk pada pendapat para ulama. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah, namun golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istrinya dan tidak diwajibkan pembayaran nafkah *maḍiyah* / lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya. Sedangkan golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhannya dan juga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 *mud*, bagi yang



miskin ditetapkan satu hari 1 *mud*, sedangkan bagi yang sedang atau setengah mampu ditetapkan 1  $\frac{1}{2}$  *mud*.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1364/Pdt.G.2020/PA.Bms didasari pada Al-Qur'an , Undang – Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam saja, serta juga melihat kemampuan dari suami. Hakim merujuk dalam Al – Qur'an pada Q.s. Al – Baqarah ayat 233 dan Q.s. At – Thalaq ayat 6 , dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian mengenai kemampuan suami, hakim menilai dari dua aspek , yakni kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial. Secara aktual dalam perkara tersebut suami memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang atau gaji setiap bulannya untuk menghidupi dirinya. Kemudian secara potensial, sang suami memiliki kondisi fisik yang sehat, tidak cacat , masih usia produktif dan mampu bekerja untuk menghasilkan uang. Selain dari dua aspek tersebut, hakim juga melihat dari berapa jumlah penghasilan suami, bisa saja di ambil  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  dari gaji. Akan tetapi jika diambil  $\frac{1}{2}$  dari gaji tetap harus melihat potensial hasil kerja suami dan kebutuhan istri. Dalam perkara cerai talak Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, peneliti sepakat dengan putusan hakim yang pada akhirnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Alasan peneliti setuju dengan jumlah nafkah yang diputuskan oleh hakim



karena melihat dari pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya nafkah sejumlah itu dinilai tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dianggap cukup serta patut untuk Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang sudah dilalaikan nafkah nya selama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga keduanya sama-sama tidak dirugikan dan masih mendapatkan hak-haknya.

## **B. Saran – saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Kewajiban tersebut harus selalu dilaksanakan, melalaikan kewajiban dengan tidak memberikan hak istri atas nafkahnya merupakan tindakan zalim. Dan jika selama pernikahan nafkah tersebut dilalaikan dan tidak ditunaikan maka itu dianggap hutang dan wajib untuk melunasinya.
2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusan suatu perkawinan, diharapkan agar dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik, dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik, dan diharapkan dapat lebih intens memperhatikan hukum formil maupun materil dalam penerimaan perkara sampai dengan jatuhnya putusan hakim terhadap perkara-perkara yang diadili.

3. Dalam proses penegakan hukum asas keadilan merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam sengketa perceraian. Dalam memutus suatu perkara, hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai asas keadilan, sehingga bisa menyadarkan masyarakat agar mengerti akan hak dan kewajiban mereka secara baik dan benar atas apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2006.
- Ali, Achmad.Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aminudin , Slamet Abidin . *Fikih Munakahat 1*. Pustaka Setia.1999.
- Anonim. *Kitab Lengkap KUHPER,KUHP,Dan KUHP*. Yogyakarta:Laksana,2014.
- Arikunto , Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aripin , Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,1996.
- Asnawi , M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* . Yogyakarta : UII Pres, 2020.
- Asnawi , M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* . Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Ayyub , Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* . Jakarta Timur: Pusaka al-Kautsar,2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* . Yogyakarta : UII Pres, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Bukhari , Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al. *Sahih al-Bukhari*. Hadis ke 5364. Juz III. Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa at-tawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Creswell , John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. *Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi*. No.52, 1997.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II* . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dawud , Sunan Abi bin Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyah. 2009. No.Hadis 2144, Juz 2.
- Djalal, Salma. Elfia. Afifah. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat)* dalam *Istinbath : Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 .2017. IAIN Mataram.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* . Jakarta: Kencana, 2010.
- Haem , Nurul Huda. *Indahnya Perceraian*. Jakarta Selatan:Best Media Utama,2010.
- Hamdani , H.S.A. Al, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap , Fitri Gamelia. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat* , Syahsia : *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20. No. 1 (2019) UIN Banten.
- Hartono. *Kampus Praktis Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hayati , Ra'd kamil. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah* .Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004.
- <https://kbbi.web.id/pertimbangan>. diakses tanggal 8 Agustus 2020, pukul 12:10 WIB.
- Ihwanudin , Nandang. *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* . Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung. *Jurnal 'Aoliya* Vol.10, No.1, Juni 2016.
- Manan, Bagir. *Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009* . Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* . Yogyakarta:Graha Ilmu,2011.
- Margon. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki , Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011.

- Mertokusumo , Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad , Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* . Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007.
- Munawwir , Ahmad Warson. *al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab – Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Muqaddas , Busyro. *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* . Yogyakarta, 2002.
- Nuruddin , Muhammad. *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fiqih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiyah)*. SAKINA : Journal of Family studies, Volume 3 Issue 2 2019.
- Nuruddin, Ainur. Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2004.
- Ruajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish,2018.
- Rusyadi. Hafifi. *Kamus Indonesia Arab* . Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI.
- Silalahi , Uber. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Simanjuntak , P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Pustaka Djambatan, 2007.
- Sulaiman , Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*. Terj. Achmad Zaeni D. Depok : Senja Media Utama, 2017.
- Suprayogo, Imam.Tobroni . *Metodologi penelitian Sosial-Agama* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surahmad , Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* . Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta: Kencana, 2006.

- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* .Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib , Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),1989.
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tim Permata Perss. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* . Jakarta: Permata Perss, 2015.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- Velawati , Sisca Hadi. Abdul Rachmad Budiono,dkk. *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*. Fakultas Hukum Brawijaya.
- Wibowo , Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.313 Desember 2011.
- Widyakso , Rendra.*Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat* . Penelitian Individual .Semarang: Pengadilan Agama.
- Zuhaili , Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatubu* . Jakarta: Gema Insani, 2011.

